I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor. Jenis minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi dengan munculnya minuman keras oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras.

Sebagai contoh yang terjadi di kabupaten Mojokerto pada tanggal 3 januari 2004 puul 23.40 WIB, sedikitnya 14 orang tewas setelah meneggak miras nyawa mereka tidak tertolong setelah di rawat RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo, kota Mojokerto.[1]

Berbagai contoh kasus dampak minuman keras cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan antara lain misalnya penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhaan, membuat keributan di malam

[1] http://www.radarlampung.co.id/read/berita-utama-66251-mirasoplosan-tewaskan-14-orang. diakses pada pukul 14.19 wib (29 januari 2014)

hari dsb. Aspek pengaturan minuman keras banyak menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Disatu pihak menilai bahwa adanya ketentuan yang mengatur minuman keras berkenaan dengan izin penjualan minuman keras, maka dengan sendirinya turut melegalkan minuman keras itu untuk dikonsumsi masyarakat.[2]

Hal seperti itulah yang akan menimbulkan suatu akibat negatif dan bertentangan dengan hukum. Untuk mengembalikan suasana dan kehidupan yang baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku tersebut. Pertanggungjawaban itu berupa suatu hukuman yang disebut pemidanaan. Bagi seseorang yang dipidana berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dikenal kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai sanksi pidana yang mana aturan dan sanksi pidana tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu , bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[3]

Dalam ilmu hukum acara pidana, salah satu bagian pokok dari peraturan hukum acara pidana ialah mengenai pengaturan proses perkara pidana yang dilakukan apabila timbul dugaan terjadinya tindak pidana dan ada orang yang melakukan

[2] Penyalahgunaan minuman beralkohol, diakses dari http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/5f520, pada tanggal 26 september 2013 pukul 09.16
[3] Tri Andrisman, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia),* Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung, 2011, hlm. 70

tindak pidana untuk diperiksa, dibuktikan mendapat keputusan berdasarkan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.[4]

Menjalankan peraturan hukum pidana telah diatur dalam suatu hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang berlaku sekarang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP yang mengatur mekanisme acara pidana mulai dari tahap penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dari prosedur-prosedur yang telah dijelaskan tersebut dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam KUHAP mengatur tiga macam acara pemeriksaan perkara. Salah satunya acara pemeriksaan cepat yang mencakup acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring. Dasar hukum Tipiring dapat diperiksa cepat berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) KUHAP yaitu:

> "Yang diperiksaan menurut acara pemeriksa tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 (dua) bagian ini."[5]

Pengedaran dan penjualan minuman keras telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Sebagai contoh kasus yang terjadi adalah Pengadilan

---

[4] Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana,* Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 2

[5] Soenarto R. Soerodibroto ., *KUHP dan KUHAP edisi kelima*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 447

Negeri yang berwenang memeriksa perkara kasus Tipiring atas nama terdakwa Elvi Verawati Binti Butar Butar adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena tempat terjadi/dilakukannya tindak pidana yang disangkakan kepadanya dan tempat paling dekat dengan saksi-saksi tindak pidana.

Terdakwa Elvi Verawati Binti Butar Butar, dinyatakan bersalah dengan dakwaan telah melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Perda Kota Bandar Lampung No 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol oleh Hakim Pengadilan Tanjung Karang.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara Tipiring (Tindak Pidana Ringan) yang dilakukan oleh tersangka Elvi Verawati Binti Butar Butar.[6] Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan putusan Nomor. 06./PID.R/2011/2011/PN.TK Atas nama Elvi Verawati Binti Butar Butar yang dipidana berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol. Yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : Elvi Verawati Binti Butar Butar telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran "Menjual minuman beralkohol tanpa surat izin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

[6] Praresearch di Pengadilan Negeri Tanjung Karang (20 September 2013)

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 5 (lima) botol besar minuman beralkohol (miras) Merk Sempurna dan 5 (lima) botol kecil minuman beralkohol (miras) Merk Sempurna dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Pasal 17 Ayat (1) Perda Kota Bandar Lampung:

(1) Barangsiapa melanggar Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tipiring Terhadap Perkara Penjualan Minuman Keras (Studi Pada Polisi Resor Kota Bandar Lampung)"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan penulis, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana ringan terhadap perkara penjualan minuman keras?
b. Apakah faktor-faktor yang menghambat peranan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana ringan terhadap perkara penjualan minuman keras?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan hukum acara pidana yang terfokus kepada peran lembaga Kepolisian dalam menanggulangi perkara tindak pidana ringan penjualan minuman keras kemudian akan dikaitkan dengan faktor-faktor penghambat peranan Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penjualan minuman keras. Sedangkan ruang lingkup waktu dan tempat yakni penelitian skripsi ini dilakuakan pada tahun 2013, di wilayah Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman keras.
b. Untuk mengetahui dan menggambarkan hambatan penyelesaian tindak pidana ringan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. **Kegunaan Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum acara pidana dengan acuan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu hukum khususnya hukum pidana dan juga memperluas cakrawala berpikir tentang acara pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana ringan.

2. **Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunaan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana dan penegakan hukum khususnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana ringan tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana ringan terhadap perkara penjualan minuman keras.

D. Kerangka Teoritis dam Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.[7]

Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini adalah teori peranan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu pristiwa.

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Univerisitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125.

Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal *(ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya *(expected role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri *(perceived role*).
4. Perana yang sebenarnya dilakukan *(actual role*)[8]

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam kehendak ini kehendak hukum harus menentukan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut Sunarto mengambil suatu pengertian bahwa: [9]

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada subtansi *(substantive of criminal law).*
2. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Kepolisian sebagai suatu

[8] Soerjono Soekamto,*Sosiologi Suatu Pengantar edisi baru,* Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.213.
[9] Kamanto Sunarto. *Sosiologi Kelompok*. Jakarta, 1992. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia. hlm 23

organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan yang mempunyai tujuan akhir untuk kesejahterahan.

3. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peranan faktual yang dimiliki kepolisian.

Mengingat bahwa kepolisian dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam penyidikan tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman keras tidak selalu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perakteknya, banyak terdapat kekurangan dan hambatan dalam penyidikan tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman keras. Berdasarkan teori di atas, penulis akan menerapkan dengan analisis peranan kepolisian secara normatif dan empiris, yaitu kepolisian dalam perannya melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan kenyataan atau yang terjadi dilapangan berdasarkan penelitian.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam peranan kepolisian dalam penyidikan Tipiring yang berkaitan dengan minuman keras adalah teori yang digunakan Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum yaitu: [10]

a. Faktor hukumnya sendiri.

[10] Soerjono Soekanto. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat.* Alumni Bandung. 1983. hlm. 34

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujaanya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan *(status)* dan peranan *(role)*. Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan *(role occupant)*. Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

c. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

d. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari),

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti[11]

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. [12]
2. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.[13]
3. Kepolisian adalah lembaga pemerintahan yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

[11] Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Huku,* I Press, Jakarta, 1986, hlm 132
[12] Poerwandaminta, W,J,S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1995., hlm. 116
[13] Departemen Pendidikan Nasional, 2005

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.(Pasal 1 angka 2 KUHAP)

5. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[14]
6. Tipiring (Tindak Pidana Ringan) adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp.7500.[15]
7. Minuman keras/ minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung kerbonhidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilas, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran.[16]

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang Analisis Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tipiring Terhadap Perkara Penjualan Minuman Keras (Studi Pada

---

[14] Moeljatno, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,* Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, 1987, Yogyakarta, hlm 56

[15] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana,* Sinar Grafika, 1992, Jakarta, hlm 360

[16] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Polisi Resor Kota Bandar Lampung), Permasalahan-permasalahan dengan dibatasi ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai peran Kepolisian dalam penyidikan Tipiring.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penuntutan responden, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang peran kepolisian dalam penyidikan Tipiring serta faktor apa yang menghambat penyelesaian Tipiring bagi penyidik.

V. PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan

skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.